BUPATI ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Dayah merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, taqwa, dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur,dan beradab;

b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
21. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12);
22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
23. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh sesuai dengan Kekhususan, Karakteristik dan Budaya Masyarakat Aceh yang Islami.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

DAN

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Qanun adalah Peraturan Perundang Undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
2. Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu ketingkat masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Ketingkat Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
3. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
4. Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

5. Pemerintah Daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
6. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Pendidikan Dayah adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Thalabah/santri secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi ulama memiiiki kekuatan spiritual keislaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Thalabah/santri adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, tingkat, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pendidik adalah tenaga pendidik dayah yang berkualifikasi sebagai Guree, teungku, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan bertingkat yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan bertingkat.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Thalabah/santri, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
16. Tingkat pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap tingkat dan jenis pendidikan.
17. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang ditujukan bagi Thalabah/santri yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan belajar pada dayah reguler dengan pelayanan khusus sesuai kebutuhannya.
18. Guree/teungku adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Thalabah/santri pada Pendidikan Dayah.
19. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah Perjanjian tertulis antara Guree/teungku dan penyelenggara Pendidikan Dayah atau tingkat Pendidikan Dayah yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang Undangan.

20. Pemutusan hubungan kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guree/teungku karena suatu hal yang mengakibatkan antara Guree/teungku dan penyelenggara Pendidikan Dayah atau tingkat Pendidikan Dayah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.
21. Dayah adalah Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren/pesantren, Salafiyah, Modern, dan Ma'had Aly.
22. Dayah Modern adalah Lembaga Pendidikan Dayah yang menyelenggarakan program terpadu dengan Pendidikan Dayah formal.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Dayah tertentu.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi Thalabah/santri dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Evaluasi Pendidikan Dayah adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu Pendidikan Dayah terhadap berbagai komponen Pendidikan Dayah pada setiap tingkat Pendidikan Dayah sebagai bentuk pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
26. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam tingkat Pendidikan Dayah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
27. Sumber daya Pendidikan Dayah adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
28. Teungku/Ustad adalah tenaga pendidik dan kependidikan yang aktif pada lembaga Pendidikan Dayah.
29. Thalabah/santri merupakan murid yang masih aktif belajar di Lembaga Pendidikan Dayah.
30. Majelis Pendidikan Daerah adalah badan normatif dan mandiri yang berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
31. Komite Dayah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali Thalabah/santri, komunitas dayah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan Dayah
32. Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama dan keturunan.
33. Dayah berwawasan keunggulan adalah suatu lembaga yang dibentuk atau didirikan berdasarkan keunggulan dalam bidang sarana prasarana, tenaga kependidikan dan kurikulum

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Januari 2012 M
16 Shafar 1433 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA

H. M. ALI BASYAH

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Januari 2012 M
16 Shafar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

SYAHBUDDIN USMAN